



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Kuti 01, RT. 02/ RW. 02, Desa
Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten
Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **YANUAR RIZKY SAPUTRA Bin SAPUAN**
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Jogonalan Gang Hasanudin,
RT.03/RW. 02, Kelurahan Jogosari,
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa I **SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;

Terdakwa II. **YANUAR RIZKY SAPUTRA Bin SAPUAN**, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : 1. **ERWIN INDRA PRASETYA, SH., MH.**, 2. **DINI SUPARTINI, SH.**, 3. **FATIMAHTUL ZAHRO, SH.**, 4. **PADANG SAPUTRA, SH.**, 5. **R. MAIMUN P. KATJASUNGKANA, SH.**, 6. **DWI ANJAR PRAMBODO, SH.**, Advokad / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 27 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2022/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan Terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama ***Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan Terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.205.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram,
 - b. 1 (satu) buah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) dan
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartu Simpati No.simcard 085230261982 HP merk OPPO warna merah.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan/Pledooi secara tertulis tertanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Memohon Hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/Pledooninya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka **terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN** pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kutorejo Kec Pandaan Kab. Pasuruan, Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN. Selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2021 sekira Pukul 21.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN di teras rumah tepatnya di Desa Kutorejo Kec Pandaan Kab. Pasuruan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) yang disimpan di bawah karpet gazebo yang berada di halaman rumah terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH , dan sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) ditemukan di dalam kamar terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartu Simpati No.simcard 085230261982 sedang dalam genggam tangan kanan terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa II YANUAR RISKY SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah ditemukan pada diri Tsk. YANUAR RISKY SAPUTRA terdakwa. Adapun pada saat dilakukan interogasi para terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik para terdakwa sehingga setelah itu para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara dengan cara Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan Terdakwa II YANUAR RISKY SAPUTRA BIN SAPUAN menghubungi Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu, apabila tersedia Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan Terdakwa II YANUAR RISKY SAPUTRA BIN SAPUAN langsung datang kerumah Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu. Adapun pembayarannya dilakukan belakangan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00848/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 01719/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan total berat netto \pm 0, 524 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH** dan **terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN** pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Kutorejo Kec Pandaan Kab. Pasuruan, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kutorejo Kec Pandaan Kab. Pasuruan, Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN. Selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2021 sekira Pukul 21.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN di teras rumah tepatnya di Desa Kutorejo Kec Pandaan Kab. Pasuruan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) yang disimpan di bawah karpet gazebo yang berada di halaman rumah terdakwa I SASA YUNI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2022/PN.Bil



SANTIKA Binti SALEH, dan sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) ditemukan di dalam kamar terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartu Simpati No.simcard 085230261982 sedang dalam genggam tangan kanan terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa II YANUAR RISKY SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah ditemukan pada diri Tsk. YANUAR RISKY SAPUTRA terdakwa. Adapun pada saat dilakukan interogasi para terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik para terdakwa sehingga setelah itu para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00848/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 01719/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan total berat netto $\pm 0,524$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi **HASANNUDIN:**

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan rekan dari kepolisian lainnya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan terdakwa YANUAR RISKY SAPUTRA BIN SAPUAN ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diamankan oleh Petugas Polri tersebut Pada Hari hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib di teras rumah termasuk Ds. Kutorejo Kec Pandaan Kab. Pasuruan.

- Bahwa pada saat diamankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartu Simpati No.simcard 085230261982 sedangkan pada diri Tsk. YANUAR RISKY SAPUTRA ditemukan HP merk OPPO warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) ditemukan terdakwa SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH simpan dibawah karpet gazebo yang berada dihalaman rumah terdakwa SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH , dan sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) ditemukan dikamar terdakwa SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartu Simpati No.simcard 085230261982 terdakwa pegang tangan kanan dan HP merk OPPO warna merah ditemukan pada diri Tsk. YANUAR RISKY SAPUTRA terdakwa.
- Bahwa para terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara dengan cara Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan Terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN menghubungi Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu, apabila tersedia Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan Terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN langsung datang kerumah Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu. Adapun

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dilakukan belakangan setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual.

- Bahwa setelah terdakwa 2. KOMALASARI alias SAMEH Binti LALAN SAHLAN bersama terdakwa 1. RISTANTO JAINUDIN alias RISTAN Bin MUJIARTO memakai narkoba Gol. I jenis sabu tersebut sempat bermain game domino hingga pagi, kemudian sekira jam 05.30 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan seperangkat alat hisap narkoba Gol. I jenis sabu di rak lemari yang baru saja dipakai sebagai alat bong, korek api warna hijau yang dipakai sebagai kompor, handphone merk Oppo warna merah dan handphone merk Samsung warna biru dikamar.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

2. Saksi **YANUAR RIZKY SAPUTRA Bin SAPUAN**:

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan rekan dari kepolisian lainnya, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa terdakwa SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan terdakwa YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN ditangkap atau diamankan oleh Petugas Polri tersebut Pada Hari hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib di teras rumah termasuk Ds. Kutorejo Kec Pandaan Kab. Pasuruan.
- Bahwa pada saat diamankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkoba Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartu Simpati No.simcard 085230261982 sedangkan pada diri Tsk. YANUAR RISKY SAPUTRA ditemukan HP merk OPPO warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkoba Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) ditemukan terdakwa SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH simpan dibawah karpet gazebo yang berada di halaman rumah terdakwa SASA YUNI



SANTIKA Binti SALEH, dan sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) ditemukan dikamar terdakwa SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartu Simpati No.simcard 085230261982 terdakwa pegang tangan kanan dan HP merk OPPO warna merah ditemukan pada diri Tsk. YANUAR RISKY SAPUTRA terdakwa.

- Bahwa para terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara dengan cara Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan Terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN menghubungi Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu, apabila tersedia Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan Terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN langsung datang kerumah Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu. Adapun pembayarannya dilakukan belakangan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu :

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa diamankan oleh Petugas Polri pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib di teras rumah termasuk Ds. Kutorejo Kec Pandaan Kab. Pasuruan n.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) yang disimpan di bawah karpet gazebo yang berada di halaman rumah terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH



, dan sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) ditemukan di dalam kamar terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartu Simpati No.simcard 085230261982 sedang dalam genggam tangan kanan terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi para terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik para terdakwa sehingga setelah itu para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara dengan cara Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan Terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN menghubungi Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu, kemudian Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) menginfokan bahwa narkoba jenis shabu tersedia kepada para terdakwa. Selanjutnya Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH mengajak Terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN datang kerumah Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) di rumah termasuk Ds. Jogosari Kec. Pandaan untuk mengambil narkoba jenis shabu. Adapun pembayarannya dilakukan belakangan setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada Sdr. SONI sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa setiap mengambil narkoba jenis shabu pada Sdr SONI sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila habis terjual, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I .

Menimbang, bahwa Terdakwa **YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa diamankan oleh Petugas Polri pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 21.00 wib di teras rumah termasuk Ds. Kutorejo Kec Pandaan Kab. Pasuruan n.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa II YANUAR RISKY SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah ditemukan pada diri Tsk. YANUAR RISKY SAPUTRA terdakwa. Adapun pada saat dilakukan interogasi para terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik para terdakwa sehingga setelah itu para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi para terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik para terdakwa sehingga setelah itu para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara dengan cara Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan Terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN menghubungi Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu, kemudian Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) menginfokan bahwa narkoba jenis shabu tersedia kepada para terdakwa. Selanjutnya Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH mengajak Terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN datang kerumah Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) di rumah termasuk Ds. Jogosari Kec. Pandaan untuk mengambil narkoba jenis shabu. Adapun pembayarannya dilakukan belakangan setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada Sdr. SONI sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa setiap mengambil narkoba jenis shabu pada Sdr. SONI sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila habis terjual, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti dipersidangan sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartu Simpati No.simcard 085230261982 HP merk OPPO warna merah.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat di pergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Bukti dipersidangan sebagai berikut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00848/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 01719/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan total berat netto $\pm 0,524$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Desa Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba ;
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kutorejo Kec Pandaan Kab. Pasuruan, Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN. Selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2021 sekira Pukul 21.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2022/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN di teras rumah tepatnya di Desa Kutorejo Kec Pandaan Kab. Pasuruan ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) yang disimpan di bawah karpet gazebo yang berada di halaman rumah terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH , dan sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) ditemukan di dalam kamar terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartu Simpati No.simcard 085230261982 sedang dalam gengggaman tangan kanan terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa II YANUAR RISKY SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah ditemukan pada diri Tsk. YANUAR RISKY SAPUTRA;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik para terdakwa, dan memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Kriminalistik berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00848/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 01719/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan total berat netto \pm 0, 524 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif : Dakwaan Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) atau UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) atau UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika jo pasal 132 ayat (1) atau UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. *Unsur Percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana Terdakwa cara Terdakwa I SASA

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2022/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNI SANTIKA Binti SALEH dan Terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa cara Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan Terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN adalah benar Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah “bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat” atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2022/PN.Bil



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang . Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya akan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Desa Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba ;
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kutorejo Kec Pandaan Kab. Pasuruan, Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN. Selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penyelidikan dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 Januari 2021 sekira Pukul 21.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN di teras rumah tepatnya di Desa Kutorejo Kec Pandaan Kab. Pasuruan ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) yang disimpan di bawah karpet gazebo yang berada di halaman rumah terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH , dan sebuah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) ditemukan di dalam kamar terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartu Simpati No.simcard 085230261982 sedang dalam genggam tangan kanan terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa II YANUAR RISKY SAPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah ditemukan pada diri Tsk. YANUAR RISKY SAPUTRA;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik para terdakwa, dan memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. SONI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana kemudian narkotika tersebut dijual kembali oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Kriminalistik berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00848/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 01719/2022/NNF berupa kristal warna putih dengan total berat netto \pm 0, 524 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang membeli Narkoba Jenis Sabu-sabu dari orang yang bernama SONI (dalam berkas perkara terpisah), dimana berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa sabu-sabu tersebut untuk Para Terdakwa jual kembali dengan mendapat keuntungan, perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli narkoba Golongan I bukan tanaman”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur *Percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa yang pada saat melakukan Tindak Pidana tersebut secara sadar telah melakukannya bersama-sama, dimana Para Terdakwa yang membeli Narkoba Jenis Sabu-sabu dari orang yang bernama SONI (dalam berkas perkara terpisah), dimana berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa sabu-sabu tersebut untuk Para Terdakwa jual kembali dengan mendapat keuntungan;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 132 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hukum pidana harus mencerminkan 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dimana tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ; 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartu Simpati No.simcard 085230261982 HP merk OPPO warna merah.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan Terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dengan Permufakatan Jahat" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SASA YUNI SANTIKA Binti SALEH dan Terdakwa II YANUAR RIZKY SAPUTRA BIN SAPUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.205.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis (shabu) dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram,
 - 1 (satu) buah botol mineral yang terhubung dengan dengan sedotan warna putih dan pipet kaca (alat hisap sabu) dan
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartu Simpati No.simcard 085230261982 HP merk OPPO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Faqihna Fiddin,S.H., dan Indra Cahyadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2022/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirot S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Yunita Lestari S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faqihna Fiddin, S.H.,

Abang Marthen Bunga, S.H., M.H.,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Khoirot S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)